

# **BAB I**

## **LATAR BELAKANG**

### **1.1. Latar Belakang**

Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.<sup>1</sup> Pemanfaatan bahan bakar minyak dewasa ini tidak hanya berimplikasi pada kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia.

Undang-undang Minyak dan Gas Bumi memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan pada kegiatan usaha hilir dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

---

<sup>1</sup> BPH Migas, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005. hlm.

ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dibedakan atas:

1. Izin usaha pengolahan;
2. Izin usaha pengangkutan;
3. Izin usaha penyimpanan;
4. Izin usaha niaga

Kemudian, di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan mengenai Izin Usaha yang paling sedikit memuat:

1. Nama penyelenggara
2. Jenis Usaha yang diberikan
3. Kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan
4. Syarat-syarat teknis

Secara garis besar, alur pendistribusian BBM berawal dari fasilitas Penyimpanan yang ada dan kemudian diangkut ke tempat instalasi penampungan lalu disalurkan ke depot-depot dan sebagaimana langsung ke industri-industri dan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) dengan menggunakan truk tanki.

Peristiwa tentang kejahatan mengenai penyalagunaan BBM bersubsidi secara illegal, merupakan kegiatan yang tanpa izin mengumpulkan, menampung dan menyimpan BBM di suatu tempat yang tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah

yang sudah ditetapkan dalam Pasal 23 Ayat (1) UU Minyak Dan Gas Bumi.

Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sering terjadi di masyarakat, hal ini tentu sangat merugikan baik bagi Pemerintah (Negara) maupun bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena tujuan pemberian subsidi tidak tepat pada sasaran yaitu; langsung atau tidak langsung membantu golongan masyarakat yang kurang mampu menjalankan aktifitas sehari-hari.<sup>2</sup> Hal ini menyebabkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) salah sasaran dalam penyalurannya (pendistribusiannya), karena subsidi yang tujuannya diberikan oleh kelompok yang kurang mampu tapi ternyata lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat kelas menengah dan atas, bahkan sering disalagunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara besar-besaran dan dijual kembali pada pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat yaitu, kasus pelanggaran Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disingkat BBM) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berdampak bagi semua kalangan yang membutuhkan BBM. Migas yang merupakan Sumber Daya Alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan

---

<sup>2</sup> Aprillani Arsyad, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi", vol.6 no.7 (2013):Inovatif

sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Demikian menurut Pasal 33 ayat (2) UUD NKRI 1945, yang berbunyi:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Di Kabupaten Sabu Raijua Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Premium kini menggerogoti Kabupaten ke-21 di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Kelangkaan yang hebat dan harga yang mencekik telah menjadi racun yang melumpuhkan semua aktifitas masyarakat di daerah yang jauh dari pusat Kota Provinsi NTT. Anehnya kondisi ini seperti luput dari pandangan Pemerintah, Wakil Rakyat yang terhormat, serta pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum di wilayah hukum kabupaten Sabu Raijua.

Kelangkaan BBM di wilayah Sabu Raijua dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tak bertanggungjawab untuk meraup keuntungan bisnis. BBM bagi sebagian besar masyarakat merupakan kebutuhan yang pokok, baik untuk keperluan rumah

tangga maupun keperluan usaha (pertalite, solar dan minyak tanah). Sehingga kelangkaan BBM akan menghambat usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primernya. Dalam hal ini masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang paling merasakan dampaknya.

Penyebab utama terjadinya kelangkaan BBM di Sabu Raijua adalah Penyimpanan yang dilakukan oleh Penyalur BBM.

Tabel 1. Jumlah kasus Penyimpanan BBM pertalite tanpa izin usaha yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2021-2022

No	Kasus Penyimpanan BBM	Jumlah Kasus
1	Tahun 2021	3 kasus
2	Tahun 2022	2 kasus

Dari tabel diatas, terdapat lima (5) kasus Penyimpanan BBM dari Tahun 2021-2022 yakni tahun 2021 sebanyak 3 kasus dan tahun 2022 sebanyak 2 kasus.

Salah satu contoh kasus Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Sabu Raijua yang dikutip penulis dari laman portal Redaksi CahayaIndonesia.id yang diterbitkan pada bulan September 2022 bahwa:

**Kupang-Cahayaindonesia.id-** Aparat kepolisian yang sejatinya menjadi pengayom dan pelindung hak masyarakat justru menjadi dalang dugaan Penyimpanan pertalite bersubsidi. Berdasarkan investigasi yang dilakukan media

ini, beberapa oknum polisi yang diduga pemilik menyimpan pertalite tersebut berinisial EA dan M yang bertugas di Dirkrimsus Polda Nusa Tenggara Timur. Informasi yang dihimpun media ini dari sumber terpercaya mengatakan, pihaknya bersama tim sudah melakukan investigasi dan penelusuran terkait Penyimpanan pertalite hingga ke gudang penampungan di kabupaten Sabu-Raijua yakni, Gudang Jondarius Ben Tanone, AMPS Zainal Albone, AMPS Muhammad Albone yang diketahui ilegal dengan tidak mengantongi izin. Aksi Penyimpanan pertalite bersubsidi ini menurutnya suatu tindakan perampasan hak. Bisnis ilegal BBM bersubsidi jenis pertalite kian marak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Barang yang seharusnya mendapat pengawasan ketat dari aparat kepolisian justru diduga dijadikan sebagai ladang bisnis ilegal oleh dua oknum aparat kepolisian berinisial EA dan M, di Polda Nusa Tenggara Timur. Informasi yang berhasil dihimpun dari sumber terpercaya menyebutkan, bahan bakar premium masih subsidi pemerintah ini dibeli konsumen dipasarkan lagi ke industri “Jadi modus operandinya melakukan pembelian dari kota kupang oleh PT. JM di sejumlah SPBU yang ada, dan disuplai ke tempat penampungan dan menjual pertalite kepada sejumlah pengusaha untuk kepentingan industri. Misalnya, AMP-AMP di Kabupaten Sabu Raijua”. Ia mengatakan, Kapolda NTT Irjen Pol Setyo Budiyanto diminta untuk turun tangan dan menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam mafia Penyimpanan BBM di Kabupaten Sabu Raijua. Pasalnya, proses hukum terhadap pelaku berinisial JT (PT. JM red) dengan semua barang bukti ribuan ton yang diamankan April 2022 di tiga tempat yakni; Gudang Jondarius Ben Tanone, AMPS Zainal Albone, AMPS Muhammad Albone yang ditangani oleh pihak Ditreskrimsus Polda NTT sampai kini tidak jelas pangkal ujungnya<sup>3</sup>.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul **“Upaya Penanggulangan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Pertalite Tanpa Izin Usaha di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sabu Raijua”**.

---

<sup>3</sup> RedaksiCahayaIndonesia.id yang diterbitkan pada bulan September 2022, diakses pada tanggal 23 Maret 2023, Pukul 15.10 Wita.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana upaya Penanggulangan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Peralite Tanpa Izin Usaha di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sabu Raijua?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya penanggulangan penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi pertalite tanpa izin usaha di wilayah hukum Kepolisian Resort Sabu Raijua.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

1. Dari hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pada khususnya dan juga menambah pengetahuan dan wawasan berpikir mengenai upaya penanggulangan penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi pertalite tanpa izin usaha di wilayah hukum Kepolisian Resort Sabu Raijua.
2. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dikemudian hari.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, bahwa dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat terutama para penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang berkaitan dengan penjualan BBM yang dilakukan secara illegal.